



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KPU KAB. BENGKULU UTARA TAHUN 2025**



**Jl. PROF. M. YAMIN, SH. NO. 12  
ARGA MAKMUR - BENGKULU UTARA 38612  
TELP/FAX. 0737-523062  
EMAIL: [KPUD.BENGKULUUTARA@GMAIL.COM](mailto:KPUD.BENGKULUUTARA@GMAIL.COM)**

## **Kata Pengantar**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Bengkulu Utara dapat menyelesaikan “Laporan Tahunan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025” secara baik dan transparan.

Laporan Kinerja KPU Bengkulu Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 / PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2025 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Melalui analisis program kerja, capaian dan evaluasi dari Laporan Tahunan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara lebih baik lagi di masa mendatang.

Arga Makmur 29 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Utara



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, unit pendukung teknis dan administrasi layanan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sehingga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh anggota Komisi Pemilihan Umum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi KPU.

Seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara tetap berupaya untuk mencapai kinerja yang maksimal, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada laporan kinerja tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bengkulu Utara kepada publik dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, visi dan misi serta tujuan yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Adapun tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. dan mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
  - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku; Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
  - 4) dan Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja
			2025	
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	80	88,35
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan				
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100 %
		Persentase Penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan	100%	100 %
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan				
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100 %
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100 %
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	2	100 %
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100 %

B. Program Dukungan Manajemen				
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia dengan Baik	100%	100 %
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	99,89
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar isi .....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar .....	xi
BAB I : Pendahuluan	
a. Latar Belakang .....	1
b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	3
c. Struktur Organisasi .....	11
d. Sistematika Laporan .....	16
BAB II. Perencanaan Kinerja	
a. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara .....	18
b. Perjanjian Kinerja .....	22
c. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	25
Bab III. Capaian Kinerja Organisasi	
a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	27
b. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025 .....	29
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	31
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan KPU RI .....	35
e. Analisis Capaian Kinerja 2025 .....	38
f. Realisasi Anggaran. ....	56
Bab IV. Penutup	
a. Kesimpulan .....	58
b. Penutup .....	59
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Uraian Tugas Divisi KPU Kabupaten.....	12
Tabel 2: Jumlah Data Pegawai .....	15
Tabel 3: Rencana Stategis Jangka Menengah .....	22
Tabel 4: Rencana Kinerja Tahunan .....	24
Tabel 5: Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 .....	26
Tabel 6: Klasifikasi Penilaian .....	28
Tabel 7: Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	29
Tabel 8: Capaian Kinerja KPU Bengkulu Utara Tahun 2024 .....	31
Tabel 9: sasaran kegiatan dan indikator dan capaian kinerja pada tahun 2025...	33
Tabel 10: Perbandingan realisasi kinerja KPU RI sebagai <i>benchmark</i> .....	35
Tabel 11: Analisis Sasaran Strategis I : Terwujudnya layanan publik dengan baik	38
Tabel 12: Analisis Sasaran Strategis II .....	39
Tabel 13: Analisis Sasaran Strategis III.....	42
Tabel 14: Analisis Sasaran Strategis IV .....	44
Tabel 15: Analisis Sasaran Strategis V .....	44
Tabel16: Rekap permohonan informasi terkait dengan data keanggotaan parpol	45
Tabel17: Analisis Sasaran Strategis VI .....	45
Tabel 18: Analisis Sasaran Strategis VII.....	46
Tabel 19: Sasaran Strategis VIII.....	47
Tabel 20: Analisis Indikator Kinerja Sasaran Strategis IX.....	48
Tabel 21: Penilaian SAKIP KPU Bengkulu Utara .....	50
Tabel 22: Analisis Capaian Indikator capaian IKPA.....	52
Tabel 23: Analisis Capaian Indikator capaian IKPA.....	53
Tabel 24: Analisis Sasaran Strategis X .....	53
Tabel 25: Rekap Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 .....	55
Tabel 26: Realisasi Anggaran KPU Bengkulu Utara Tahun 2025.....	57
Tabel 27: Ukuran Efektif Kinerja Anggaran.....	57

## **Daftar Gambar**

Gambar 1 : Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara.....	12
Gambar 2 : Pembagian Korwil KPU Kabupaten Bengkulu Utara.....	15
Gambar3 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 .....	39
Gambar 4: Proses Pengelolaan Logistik.....	42
Gambar 5: Penyediaan Informasi Produk Hukum melalui JDIH KPU Kab. Bengkulu Utara .....	43
Gambar 6: Sosialisasi melalui Podcast.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

KPU Kabupaten Bengkulu Utara merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum/pemilihan tingkat Kabupaten yang secara yuridis diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas dan fungsi KPU menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara demokratis, transparan, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 huruf (2) dan Pasal 41 huruf (2) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/20218 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025 dan setiap capaian kinerja tersebut dilakukan perbandingan dengan Perjanjian Kinerja KPU Bengkulu Utara Tahun 2025 serta perbandingan dengan Program Prioritas Nasional dan capaian kinerja KPU RI secara nasional yang merupakan tolok ukur dan gambaran tingkat

pencapaian Keberhasilan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja yang digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan dan peningkatan kinerja.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi serta wewenang yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2017 maka KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan uraian tugas sebagai berikut:

#### Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD di kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, mengendalikan menyelenggarakan, dan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar penyelenggaraan pemilih Pemilihan dari PPK dalam dan Gubernur menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- l. atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- m. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- n. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- o. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- p. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- q. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- r. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas Kabupaten/Kota kepada masyarakat; KPU
- t. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- u. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- v. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

w. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-sesuai undangan;
- e. semua menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada
- i. Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- j. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah kabupaten/kota; rekapitulasi di
- l. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Struktur Organisasi**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Utara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Divisi Keuangan, umum, rumah tangga dan logistik
2. Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, data dan informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan pengawasan

Berikut struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.



Gambar 1 : Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada 5 (empat) Divisi tersebut maka diberikan uraian tugas sebagai berikut:

No	Uraian Tugas	Divisi Yang Membidangi
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>b). protokol dan persidangan;</li> <li>c). pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>d). pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>e). pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan</li> <li>f). perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li> </ul>	Divisi Keuangan, umum, rumah tangga dan logistik

2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). sosialisasi kepemiluan;</li> <li>b). partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>c). publikasi dan kehumasan;</li> <li>d). kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>e). kerja sama antar lembaga;</li> <li>f). pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>g). rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</li> <li>h). pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>i). pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>j). pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>k). penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li> <li>l). pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li> </ul>	<p>Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). menjabarkan program dan anggaran;</li> <li>b). evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>c). monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li> <li>d). pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>e). sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li> <li>f). pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li> <li>g). pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li> </ul>	<p>Divisi Perencanaan, data dan informasi</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>b). verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li> <li>c). pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>d). pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> </ul>	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p>

	e). penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f). pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.	
5	a). penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b). telaah hukum dan advokasi hukum; c). dokumentasi dan publikasi hukum; d). pengawasan dan pengendalian internal; e). penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f). penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.	Divisi Hukum dan pengawasan

Tabel 1: Uraian Tugas Divisi KPU Kabupaten

Pembentukan Korwil dilakukan dengan membagi daerah kecamatan, KPU Kabupaten melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten, dalam melakukan pembagian daerah kecamatan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan:

1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
3. tingkat kerawanan; dan
4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten

Berikut merupakan pembagian korwil pada Komisi Pemilihan umum kabupaten Bengkulu Utara :



Gambar 2 : Pembagian Korwil KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhir tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari ASN, Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PNS	17 Orang
2.	PPPK	13 Orang
Jumlah		30 Orang

Tabel 2: Jumlah Data Pegawai

## **D. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan laporan kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN:

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara**

KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mendukung program Prioritas Nasional yang terdiri dari :

1. PN1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia."
2. PN4 "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas."
3. PN7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat

Berdasarkan ketiga prioritas nasional tersebut dan untuk memperjelas peran KPU secara berjenjang telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan yang menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai secara berjenjang.

Adapun visi yang menggambarkan masa depan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029) adalah "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045"

Untuk mewujudkan visi tersebut KPU telah menetapkan misi yang merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

Selanjutnya KPU telah menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi yang merupakan bagian yang harus dilaksanakan pada tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Utara yakni:

1. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
2. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal. Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- d. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. dan mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu.

Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. dan persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- d. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- e. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
  - 5) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - 6) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - 7) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku; Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
  - 8) dan Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- f. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan sasaran strategis pada periode akhir 2025 yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun sasaran strategis dan indikator serta target yang di tetapkan sebagai berikut:

Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
			2025
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>			
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Nilai Index Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	80
<b>1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</b>			
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%
		Persentase Penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan	100%
<b>2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b>			
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
<b>3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>			
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	2

	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>			
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia dengan Baik	100%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%

Tabel 3: Rencana Strategis Jangka Menengah

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk

dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kinerja yang tertuang didalam rencana strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025-2029 maka target kinerja tahunan yang tertuang didalam rencana strategis tersebut dituangkan didalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Adapun rencana kinerja tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
			2025
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum			

	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Nilai Indeks Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	80
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan			
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%
		Persentase Penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan	100%
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan			
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih			
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	2
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
B. Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia dengan Baik	100%

	kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU		
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%

Tabel 4: Rencana Kinerja Tahunan

### C. Program Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu:

1. Program penyelenggaraan pemilu/pemilihan dalam proses konsolidasi demokrasi.
2. Program dukungan manajemen

Dalam menjalankan dua program kegiatan dimaksud, KPU Bengkulu Utara mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Anggaran APBD merupakan sisa anggaran penyelenggaraan tahapan pilkada pada tahun anggaran 2024 dimana tahapan pilkada dilanjutkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4,601,765,000 dan anggaran APBN untuk kegiatan rutin pada tahun 2025 sebagai dukungan manajemen sebesar Rp. 3,826,323,000.

No	Nama Program Kegiatan	Anggaran
1	Program penyelenggaraan pemilu/pemilihan dalam proses konsolidasi demokrasi.	4,601,765,000
2	Program dukungan manajemen	3,826,323,000
	Total Anggaran	8,428,088,000

Tabel 5: Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

## A. Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Bengkulu Utara.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Tabel 6: Klasifikasi Penilaian

## B. Hasil Pengukuran Indikator Capaian Kinerja KPU Bengkulu Utara Tahun 2025

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan anggaran. Berdasarkan pagu anggaran 2024 dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2024 maka dapat dipaparkan capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja
			2025	
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	80	88,35
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan				
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100 %
		Persentase Penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan	100%	100 %
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan				
	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100 %
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100 %
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	2	100 %

	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100 %
B. Program Dukungan Manajemen				
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia dengan Baik	100%	100 %
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	99,89
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %

Tabel 7: Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) sasaran strategis kegiatan yang ditargetkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2025 dengan 13 (Tiga Belas) indikator, hampir semua Indikator telah mencapai target 100 Persen dengan kategori penilaian cukup berhasil mencapai target kinerja.

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Untuk mengukur progres kinerja dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja

KPU Bengkulu Utara Tahun 2024 dengan kinerja KPU Bengkulu Utara tahun 2025.

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran	100%	96,7 %	96,7 %
		Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran	100%	85,58%	85,58%
		Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi	100%	99.42 %	99.42 %
		Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi	100%	87.22 %	87.22 %
		Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID	100%	85,51%	85,51%
2	Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100,00%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100,00%
		Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	100%	99,87%	99,87%
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	99,85%	99,85%
		Persentase dukungan layanan operasional perkantoran	100%	97,10%	97,10%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB	BB	BB	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP

		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	80		
5	Terlaksannya Tahapann Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitasi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara	100%	100%	100%
		Persentase Penetapan hasil pemilu	100%	97,70%	98%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu	100%	100%	100%
6	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024	100%	86,76%	87%
		Pembentukan Badan Adhoc	100%	90%	90%
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024	100%	100%	100%
		Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024	100%	86,57%	87%
		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitugan Suara	100%	73,1	73,1 %
		Persentase Kegiatan Kampanye	100%	88,24%	88%
		Persentase Kegiatan pencalonan	100%	67,13%	67%
		Persentase Kegiatan Penghitungan Suara	100%	90%	90%
7	Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU Bengkulu Utara	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%	100%	100%
		Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara	100%	90%	90%
8	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	99,98%	100%
		Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa	100%	95,26%	95%
		Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	99,98%	100%

	logistik pemilu/pemilihan	Persentase pengadaan dan distribusi logistik pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu	100%	97,76%	98%
9	Terlaksanannya pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara	100%	100%	100%
		Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	97%	97%

Tabel 8: Capaian Kinerja KPU Bengkulu Utara Tahun 2024

Pada tahun 2025, KPU RI telah menetapkan Rencana Strategis melalui Keputusan Nomor 5 Tahun 2025 tentang rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 dengan sasaran kegiatan dan indikator dan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja
			2025	
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	80	88,35
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan				
	Terlaksanannya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%	100 %
		Persentase Penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan	100%	100 %
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan				

	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100 %
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100 %
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	2	100 %
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100 %
B. Program Dukungan Manajemen				
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia dengan Baik	100%	100 %
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	99,89
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100 %

Tabel 9: sasaran kegiatan dan indikator dan capaian kinerja pada tahun 2025

Dari dua tabel capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Bengkulu Utara pada Indikator Kinerja Utama baik yang ditetapkan pada rencana strategis KPU Tahun 2020-2024 sudah mencapai target dan pada tahun 2025 juga sudah mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Persentase pengelolaan logistik pemilu/pemilihan
3. Penyusunan laporan logistik pemilu;
4. Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat
5. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
7. Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia
8. Persentase data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan KPU Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja KPU Bengkulu Utara dengan Realisasi Kinerja Level KPU RI sebagai *Benchmark*.**

Dibandingkan dengan realisasi kinerja KPU RI sebagai *benchmark*, Pada tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat				
	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	90%	100%	111,11%

2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	75%	166,6%
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
	Indeks Reformasi Birokrasi	80	*69,76	87,2%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	**WTP	100%
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	97%	97%
4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat				
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,37%	105%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	83,73%	108,74%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	43,42%	56,39%
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas				
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0.16%	100%
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan	100%	100%	100%

	Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai			
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	85%	94,44%

Tabel 10: Perbandingan realisasi kinerja KPU RI sebagai *benchmark*

Bahwa dari enam sasaran strategis kegiatan KPU RI pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah mencapai target yang ditetapkan pada renstra KPU Bengkulu Utara tahun 2020-2024 bahkan pada tahun 2025 masih dipertahankan antara lain:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat;
2. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik;
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat BB dari 2024
5. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

## E. Analisis Capaian Kinerja

### 1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan

#### Sasaran Strategis I : Terwujudnya layanan publik dengan baik.

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Indikator dari sasaran strategis <b>terwujudnya layanan kepada publik adalah</b> Indeks Kepuasan Layanan KPU kepada Publik.	Pengukuran indeks kepuasan layanan KPU Bengkulu Utara kepada publik dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada masyarakat. Adapun jenis layanan yang di nilai antara lain:  1. Pecalonan 2. Pemungutan dan penghitungan suara. 3. Rekapitulasi data pemilih 4. Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara. 5. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum.	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik	Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara penyebaran kuisioner kepada masyarakat diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Bengkulu Utara adalah 88,35 (delapan puluh delapan koma tiga puluh lima) dengan predikat B (baik)


Tabel 11: Analisis Sasaran Strategis I : Terwujudnya layanan publik dengan baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat disusun melalui survei terstruktur yang menilaibeberapa dimensi inti. Kecepatan layanan, ketepatan waktu, kesesuai

an persyaratan, kemudahan prosedur, kompetensi petugas, keramahan, ketersediaan sarana prasarana, kenyamanan, keamanan, dan transparansi biaya.

Capaian kinerja pada indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat dengan hasil sebagai berikut:



Gambar3: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Sasaran Strategis II:

**Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan.**

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang berlaku dan Tepat	Pelaksanaan pengelolaan logistik pemilihan sesuai dengan peraturan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU	Tidak terdapat kendala	Pengelolaan logistik dalam pemilihan telah sesuai dengan Peraturan KPU dan Rincian Kebutuhan pada masing-masing Badan Adhoc maupun pada tingkat Kabupaten Bengkulu Utara

Persentase Penyusunan Laporan Logistik Pemilu dan pemilihan	Penyusunan laporan logistik pemilu dan pemilihan.	Tidak terdapat kendala	Laporan logistik pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
---	---	------------------------	---

Tabel 12: Analisis Sasaran Strategis II

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II, dimana berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1519 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelola Logistik Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota salah satu tugas KPU Kabupaten pasca pemilihan adalah melakukan pengelolaan logistik.

Pengelolaan Logistik Pascapemilihan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan, untuk mengelola semua logistik yang masih tersimpan di tempat penyimpanan/gudang KPU/ Kabupaten/Kota sebelum dilakukan proses penghapusan. Penataan jenis Logistik Pascapemilihan dimulai dengan pengosongan kotak suara di setiap jenis Pemilihan dan mengeluarkan isi masing-masing kotak suara untuk mengelompokkan Logistik Pascapemilihan ke dalam kategori arsip dan non arsip serta mengatur penyimpanan Logistik Pascapemilihan sesuai dengan kategorinya.

Pengosongan isi kotak suara dilaksanakan oleh karena tidak terdapat sengketa terhadap KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pengelolaan Logistik Pascapemilihan Pengelolaan Logistik Pascapemilihan dilakukan terhadap jenis Logistik Pascapemilihan sebagai berikut:

1. Jenis Logistik Pascapemilihan yang terdapat didalam kotak suara;

2. Jenis Logistik Pascapemilihan yang terdapat di luar kotak suara;
3. Jenis Logistik Pascapemilihan yang termasuk arsip, terdiri dari:
  - a. Surat Suara;
  - b. Formulir yang telah digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS;
  - c. Formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; dan
  - d. daftar pasangan calon.
4. Jenis Logistik Pascapemilihan yang termasuk non arsip terdiri dari:
  - a. sampul kertas;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tanda pengenal;
  - e. karet pengikat Surat Suara;
  - f. lem/perekat;
  - g. kantong plastik;



Gambar 4: Proses Pengelolaan Logistik


**Sasaran Strategis III: Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku.**

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	Jumlah Informasi Produk Hukum yang di sajikan/dipublikasikan secara cepat, tepat dan akurat	Tidak terdapat kendala	Persentase jumlah informasi produk hukum yang disajikan/dipublikasikan oleh KPU Bengkulu Utara tahun 2025
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	Jumlah sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Tidak terdapat kendala	Persentase sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Bengkulu Utara Tahun 2025

Tabel 13: Analisis Sasaran Strategis III

Capaian kinerja pada sasaran strategis tiga berdasarkan akumulasi dari informasi produk hukum yang disajikan oleh KPU Bengkulu Utara melalui jaringan dokumentasi informasi hukum dan media jaringan seperti Instagram, dan Facebook. Salah satu tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah

membangun keterbukaan informasi dan akses pada regulasi. Akses regulasi yang dimaksud tidak hanya peraturan perundang-undangan, namun semua dokumen, informasi pendukung, dan implementasinya. Publikasi berperan penting dalam menyediakan informasi yang jelas, cepat, terverifikasi, sekaligus menjadi sumber literasi bagi masyarakat.



Gambar 5: Penyediaan Informasi Produk Hukum melalui JDIH KPU Kab. Bengkulu Utara.

Selanjutnya, capaian kinerja pada indikator pelaksanaan kebijakan KPU tanpa sengketa dapat diukur dengan tidak adanya sengketa pasca penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan sehingga tidak terdapat pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pengajuan gugatan hukum.

**Sasaran Strategis IV: Terlaksanannya hubungan antar lembaga dengan baik.**

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Jumlah lembaga yang bersedia menjalin kerjasama melalui MoU dengan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Tidak terdapat kendala	Persentase lembaga yang bersedia bekerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilihan

Tabel 14: Analisis Sasaran Strategis IV

Capaian kinerja pada sasaran strategis IV didapat melalui persentase lembaga yang bekerja sama dengan KPU Bengkulu Utara melalui MoU dalam mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Jumlah lembaga yang MoU nya masih berlaku pada tahun 2025 adalah 2 (dua) yakni MoU dengan Polres Bengkulu Utara dan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

**Sasaran Strategis V : Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat.**

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Persentase Permohonan Informasi dan Data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak terdapat kendala	Persentase informasi dan data yang ditindaklanjuti tim PPID KPU Bengkulu Utara

Tabel 15: Analisis Sasaran Strategis V

Capaian kinerja pada sasaran strategis V terkait tersedianya layanan informasi dan data kepada publik secara cepat dan akurat dan tepat diukur melalui

akumulasi jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun rekap permohonan informasi dan data yang telah ditindaklanjuti antara lain.

NO	NAMA	TANGGAL MASUK HELPDESK	ALAMAT	PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	Tiara Mustika Sari	16/01/2025	jalan air nakai 3 no 148 rt 13 rw02 prumnas baru purwodadi argamakmur	PPP	Ditindaklanjuti
2	suyatno	12/01/2025	Jl. Dam Air Lais Dusun II Desa Sido Luhur, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara	GELORA	Ditindaklanjuti
3	Manip Casaleh	12/01/2025	Jl. Dam Air Lais Dusun II Desa Sido Luhur, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara	GELORA	Ditindaklanjuti
4	Bela Ayuda Ningsih	07/01/2025	Jalan Raya Desa Talang Rasau	PPP	Ditindaklanjuti

Tabel16: Rekap permohonan informasi terkait dengan data keanggotaan parpol


### **Sasaran Strategis VI : Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.**

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media Podcast	Belum tersediannya ruangan dan peralatan yang memadai	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media podcast

Tabel17: Analisis Sasaran Strategis VI

Capaian kinerja dalam hal pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui akumulasi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media Podcast. KPU Bengkulu Utara terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Salah satu terobosan terbarunya adalah peluncuran program podcast dan live streaming literasi politik, yang menjadi kanal edukasi digital untuk memperluas jangkauan informasi kepemiluan. Inisiatif ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan sumber informasi politik yang lebih mudah diakses, kredibel, interaktif, dan relevan dengan dinamika demokrasi modern. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dua arah antara KPU Bengkulu Utara dan masyarakat, sekaligus menjadi pusat pengetahuan

tentang pemilu, pemilihan, regulasi, hingga berbagai isu demokrasi yang sering muncul di ruang publik. Dengan pendekatan yang lebih ringan, kreatif, dan dekat dengan anak muda, podcast dan live streaming KPU menargetkan pemilih pemula hingga kelompok masyarakat umum yang membutuhkan informasi akurat.



Gambar 6: Sosialisasi melalui Podcast

## 2. Program Dukungan Manajemen

### Sasaran Kinerja VII: Meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan uji kompetensi	Tidak terdapat kendala	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Serta pegawai yang melaksanakan tugas berbasis kompetensi.

Tabel 18: Analisis Sasaran Strategis VII

Capaian kinerja VII dicapai melalui penugasan pegawai ASN dan PPPK mengikuti pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi. Pada tahun 2025 KPU Bengkulu Utara menugaskan 2 (dua) orang dengan rincian:

1. 1 (satu) Orang PNS yang mengikuti pelatihan PPK Tipe C dan dinyatakan lulus uji Kompetensi
2. 1 (satu) orang pegawai PPPK yang mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan KPU RI di Jakarta dan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Selanjutnya dalam penempatan tugas bagi pegawai yang berbasis kompetensi antara lain:

1. Pejabat Pembuat komitmen 1 (satu) orang
2. PPSPM 1 (satu) orang
3. Bendahara 1 (satu) Orang
4. Pejabat Pengadaan 1 (satu) orang

Dan pada tahun 2025, KPU Bengkulu Utara menerima CPNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki sebanyak 6 (enam) orang.

**Sasaran Strategis VIII:**

**Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU.**

Indikator	Cara Mengukur	Kendala	Ouput
Persentase Sarana dan Prasarana Kerja	Kondisi sarana dan prasarana yang masih berfungsi dengan baik	Tidak terdapat kendala	Persentase kondisi sarana dan prasarana yang

yang tersedia dengan Baik			masih berfungsi di KPU Bengkulu Utara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
---------------------------	--	--	---

Tabel 19: Sasaran Strategis VIII

Capaian kinerja pada sasaran strategis VIII di ukur melalui penilaian atas aset dan kondisi barang yang ada pada KPU Bengkulu Utara. Kondisi barang sebagaimana terdata pada aplikasi Sakti Aset dan Persediaan. Berdasarkan laporan pada Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di KPU Bengkulu Utara masih baik dan layak pakai.

Selanjutnya pada tahun 2025, KPU RI memberikan tambahan anggaran pengadaan peralatan kerja yang diperuntukan bagi CPNS yang telah direalisasikan melalui pengadaan Laptop dan Kursi sebanyak 6 (enam) unit.

### **Sasaran strategis IX: Pemeriksaan Internal KPU**

Sasaran strategis IX pemeriksaan internal KPU Bengkulu Utara terdapat beberapa indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Indikator Kinerja I: Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Cara Mengukur	Kendala	Output
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Review internal terhadap kinerja KPU Bengkulu Utara menggunakan lembar evaluasi kinerja	Tidak terdapat kendala	Nilai hasil evaluasi kinerja KPU Bengkulu Utara yang diterbitkan oleh Inspektorat Utama dengan predikat BB

Tabel 20: Analisis Indikator Kinerja Sasaran Strategis IX

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut hasil evaluasi unit kerja KPU Kabupaten Bengkulu utara memperoleh nilai sebesar 70,95 dengan kategori BB. Penilaian berdasarkan empat komponenn, dengan rincina sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Total
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,40	6,30	10,50	22,20
Pengukuran Kinerja	30	4,80	5,40	10,50	20,70
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,15	4,50	10,05
Evaluasi Internal	25	4,00	5,25	8,75	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,60	20,10	34,25	70,95
Kategori		Sangat Baik			BB

Tabel 21: Penilaian SAKIP KPU Bengkulu Utara

Nilai sebagaimana disebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di Lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara, evaluasi implementasi SAKIP pada KPU 70,95 tahun 2024.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama KPU RI terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a) Agar pada penyusunan Renstra 2025 s.d. 2029 dengan mempedomani Juknis Penyusunan Renstra dan diformalkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- b) Agar menyusun dokumen berupa Matriks Pembagian Peran dan Hasil untuk menggambarkan setiap bagian memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;

- c) Melakukan pencermatan Kembali pada masing-masing target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan memastikan bahawa target kinerja yang ditetapkan tercapai, menantang dan realistik;
- d) Melakukan pengukuran serta pemantauan capaian kinerja secara berkala atas perjanjian kinerja yang ditetapkan dan didukung dengan bukti pemantauan berupa laporan hasil pemantauan capaian kinerja /notulensi, daftar hadir rapat dan dokumentasi rapat.
- e) Melakukan Perbaikan pada indikator indikator IKU yang masih menggunakan indikator level Lembaga/indikator yang kurang realistik seperti Opini atas Laporan Keuangan dan Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan;
- f) IKU agar disusun secara sustainable (tidak sering diganti dalam periode Renstra);
- g) Memastikan bahwa Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung capaian kinerja;
- h) Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode selanjutnya agar disusun secara berkualitas serta dilengkapi dengan pengungkapan yang dipersyaratkan secara jelas dan memadai meliputi:
  - Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
  - Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (target kinerja yang tertuang pada Renstra);

- Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
  - Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi
  - Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
  - Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- i) Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian pimpinan dan pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Utara karena berkaitan dengan kinerja organisasi dan agar dilakukan pembahasan dalam rapat rutin internal yang kemudian sepenuhnya didokumentasikan diterapkan secara rutin;
- j) Atas seluruh rekomendasi yang telah disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP agar segera dibuatkan matrik/tabel yang berisikan rekomendasi dalam LHE AKIP, rencana aksi, tindak lanjut yang telah dilakukan, serta link data dukung tindak lanjut sebagai lampiran tindak lanjut evaluasi AKIP periode berikutnya dan sebagai data dukung evaluasi SPIP pada KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

**Indikator Kinerja 2: Nilai Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Indikator Kinerja	Cara Mengukur	Kendala	Output
Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Membandingkan Kualitas perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Kegiatan revisi yang terlalu sering dilakukan sehingga mempengaruhi rencana	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diterbitkan KPPN Bengkulu Utara 93,91

		pelaksanaan anggaran	
--	--	----------------------	--

Tabel 22: Analisis Capaian Indikator capaian IKPA

Capaian kinerja pada indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diperoleh dari penilaian yang diterbitkan oleh KPPN Bengkulu dimana KPU Bengkulu Utara memperoleh nilai akhir yakni 93,91 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN															
Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
16	76	656663	KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA	Nilai	100.00	79.70	91.09	0.00	0.00	99.58	100.00	75.13	80%	0.00	93.91
				Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
				Nilai Akhir	10.00	11.96	18.22	0.00	0.00	9.96	25.00				
				Nilai Aspek	89.85		95.33			100.00					

Tabel 23: Analisis Capaian Indikator capaian IKPA

**Sasaran Strategis X: Tersediannya data pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Indikator Kinerja	Cara Mengukur	Kendala	Output
Persentase Data Pemilih Ditetapkan sesuai Ketentuan yang Berlaku	Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan jadwal dan petunjuk KPU RI	Tidak terdapat kendala	Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan serta Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi data pemilih berkelanjutan

Tabel 24: Analisis Sasaran Strategis X

Capaian kinerja pada sasaran strategis x yakni tersedianya data pemilih yang valid sedia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur melalui kinerja pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tahun 2025.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Dinas Dukcapil Bengkulu Utara, Lapas Kelas II B Arga Makmur dan Bawaslu Bengkulu Utara.
2. Melakukan pencocokan data pemilih.
3. Melakukan cokolit terbatas terhadap data pemilih.

Berdasarkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada tahun 2025, KPU Bengkulu Utara telah menetapkan tiga kali data pemilih berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Triwulan Kedua Tahun 2025.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Triwulan Ketiga Tahun 2025.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Triwulan Keempat Tahun 2025.

Adapun rekapitulasi data pemilih berkelanjutan pada tingkat Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	ENGGANO	6	1597	1431	3.028	
2	KERKAP	18	4734	4692	9.426	
3	KOTA ARGA MAKMUR	16	15409	15635	31.044	
4	GIRI MULYA	6	5990	5858	11.848	
5	PADANG JAYA	12	12280	11965	24.245	
6	LAIS	13	4981	4989	9.970	
7	BATIK NAU	15	5008	4792	9.800	
8	KETAHUN	11	7806	7558	15.364	
9	NAPAL PUTIH	10	3256	2965	6.221	
10	PUTRI HUAU	9	8775	8511	17.286	
11	AIR BESI	15	3760	3638	7.398	
12	AIR NAPAL	12	3510	3536	7.046	
13	HULU PALIK	15	4312	4194	8.506	
14	AIR PADANG	10	2587	2525	5.112	
15	ARMA JAYA	12	4768	4673	9.441	
16	TANJUNG AGUNG PALIK	10	3014	2977	5.991	
17	ULOK KUPAI	10	5320	5059	10.379	
18	PINANG RAYA	10	9805	9129	18.934	
19	MARGA SAKTI SEBELAT	10	6822	6332	13.154	
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>220</b>	<b>113.734</b>	<b>110.459</b>	<b>224.193</b>	

Tabel 25: Rekap Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

## F. Kinerja Anggaran

Anggaran KPU Bengkulu Utara pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

KODE/NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	
656663/KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA	PAGU	3.368.578.000,00	4.056.510.000,00	1.003.000.000,00	8.428.088.000,00
	REALISASI	3.414.979.924,00	3.204.464.702,00	61.072.200,00	6.680.516.826,00
	PERSENTASE	101,38	79,00	6,09	79,26
	SISA	- 46.401.924,00	852.045.298,00	941.927.800,00	1.747.571.174,00

Tabel 26: Realisasi Anggaran KPU Bengkulu Utara Tahun 2025

Untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (output) dengan realisasi anggaran pendapatan (input). Untuk mengukur efisien dan efektif kinerja anggaran pada tahun 2025 menggunakan kriteria sebagai berikut:

Kinerja Keuangan	Kriteria
➤ 100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 %-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
75 %	Tidak Efektif

Tabel 27: Ukuran Efektif Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada 2 (dua) program dimana memperoleh nilai realisasi antara lain untuk belanja pegawai sebesar 101, 38 persen, Belanja Barang 79 Persen dan Belanja Modal sebesar 6.09 Persen. Rendahnya realisasi pada belanja barang dan belanja modal oleh masih terdapat sisa anggaran pilkada yang tidak dapat digunakan pada tahun anggaran 2025.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk sasaran strategis pertama terwujudnya layanan publik dengan baik tercapai dengan sangat baik.
2. Capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua yakni Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan dapat dicapai dengan baik
3. Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis ketiga yakni Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku telah tercapai dengan baik.
4. Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis keempat Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik tercapai dengan baik.
5. Capaian kinerja Sasaran Strategis kelima Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat dicapai dengan baik.
6. Capaian Sasaran Strategis keenam yakni Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
7. Capaian kinerja untuk Sasaran Kinerja ketujuh yakni Meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten

8. Capaian kinerja untuk sasaran kinerja kedelapan yakni Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU.
9. Capaian kinerja untuk Sasaran strategis kesembilan yaitu Pemeriksaan Internal KPU
10. Sasaran Strategis kesepuluh tersediannya data pemilih yang valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dicapai dengan baik sesuai dengan target

## **B. Rencana Tindak lanjut**

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja yang telah diuraikan maka upaya yang akan dilakukan oleh KPU Bengkulu Utara dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2026 antara lain:

1. Melaksanakan tindak lanjut Inspektora KPU RI terkait dengan rekomendasi atas hasil review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota khususnya di KPU Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui media dalam jaringan maupun melalui sosialisasi tatap muka kepada pemilih pemula dan pemilih kelompok marginal.
3. Melakukan upaya perbaikan layanan dalam hal meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.



**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Bahri, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Bengkulu Utara

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : Santoso, S,Pd  
Jabatan : Ketua KPU Kab. Bengkulu Utara

**Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arga Makmur, 5 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



**SANTOSO, S.Pd**

**Pihak Pertama,**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



**SAMSUL BAHRI, S.Sos**

NIP. 196810011989031005

## PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN : 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
			2025
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>			
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Nilai Indek Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90
<b>1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</b>			
	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%
<b>2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b>			
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Persentase Penyajian Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
<b>3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>			
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Bengkulu Utara dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	2
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>			

	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja yang tersedia dengan Baik.	100%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku.	100%

No	Program	Aggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Bengkulu Utara	3.826.323.000
2	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	4.601.765.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>8.428.088.000</b>

Arga Makmur, 5 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



*[Handwritten Signature]*  
**SANTOSO, S.Pd**

**Pihak Pertama,**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



*[Handwritten Signature]*  
**SAMSUL BAHRI, S.Sos**  
NIP. 196810011989031005



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**